

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1117/I.12.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YPLP PGRI Lampung
Nomor 04/I.12.4/SMA-PGRI/A7/1988 tanggal 5 Juni 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Selatan tanggal 7 Desember 1988
Nomor 1539/I.12.2/T/1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan YPLP PGRI Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YPLP
PGRI Lampung dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI Lampung
mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA PGRI Talangpadang
b. Nomor data Sekolah : L. 01094009
c. Alamat : Jalan Masjid Kotaraja Talangpadang
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 7 JUNI 1989

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung



M. Z. A. I. D. I. N.
NIP. 130641039